



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR
JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI INTAN
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mengikuti Oral
Comprehensive Strata 1 Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ASTI ZUHESTI HASIBUAN

NIM: 11675202249

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Asti Zuhesti Hasibuan
 NIM : 116752022449
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 JURUSAN : Administrasi Negara
 JUDUL : Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
NIP. 130411027

MENGETAHUI:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asti Zuhesti Hasibuan
 NIM : 11675202249
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : S1 Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragir Hilir
 Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Astuti Meflinda, S.E., M.M
NIP. 197205132007012018

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, M. Ak
NIP. 199405232022032004

Penguji 1

Mashuri, MA
NIP. 197707212014111002

Penguji 2

Virna Museliza, S.E., M.Si
NIP. 130 712 073

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARTI SUHESTI HASIBUAN
 NIM : 11675202249
 Tempat/Tgl. Lahir : RENGAT, 21 SEPTEMBER 1997
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DESA MASHU INDRAGIRI HILIR JATA
(DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN
HILIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11675202249

*Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Nama : Asti Zuhesti Hasibuan
Nim : 11675202249
Judul : Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan. Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang dibagi dalam dua aspek, yakni Aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data didasarkan pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian dalam pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan telah dilaksanakan dengan baik, dimana penganggaran kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi yang disusun dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Intan. Berdasarkan hasil dari indikator penelitian maka dampak Program DMIJ Plus Terintegrasi Di Desa Sungai Intan dilihat dari dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pelaksanaan program adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat yang lebih mandiri dan membantu pemerintah dan masyarakat menggali potensi desanya sendiri. Dan dampak negatif dari penjalanan program adalah terjadinya fluktuasi anggaran.

Kata Kunci: *Dampak, Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ), Pemberdayaan, Desa Sungai Intan.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Asti Zuhesti Hasibuan
Nim : 11675202249
Title : **The Impact of the Implementation of Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program in Improving Community Empowerment at Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency.**

The research was conducted with the purpose of identifying the impact of the implementation of Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program in Sungai Intan Village. This research uses indicators based on Regional Regulation No. 05 of 2015 regarding Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program which is divided into two aspects, the Economic Aspect and the Socio-Cultural Aspect. This research uses a qualitative descriptive method. With data collection techniques based on observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, the implementation of the Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program in Sungai Intan Village has been carried out properly, where the budgeting of activities that have been determined is in accordance with the realization prepared in the form of a Realization Report on the Implementation of the Sungai Intan Village Revenue and Expenditure Budget. Based on the results of the research indicators, the impact of the Integrated DMIJ Plus Terintegrasi Program in Sungai Intan Village is based on positive and negative impacts. The positive impact of program implementation is increased community involvement in program planning and implementation, sustainable community capacity building, more independent community and assisting the government and communities in exploring their own village potential. And the negative impact of program implementation is the fluctuation of the budget.

Key Word : *Impact, Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Program, Empowerment, Sungai Intan Village.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader dan inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Zulkifli Hasibuan dan Almh. Ibunda Hennida Dasta, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
2. Terimakasih buat Alm. Kakekku Dasta Wasdjan dan Nenekku Rohana Hanim, Tanteku Yuyun Rakhyuna, Tanteku Arie Kusri Dasta dan suami Selamat Subaharudin dan Pamanku Suhadana Putra dan Istri Suri Afrini dan Adek-Adek Sepupuku serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

do'anya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan Skripsi ini dapat berjalan lancar

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
6. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis masih menimba banyak ilmu disana.
7. Ibu Devi Deswimar S.Sos. M.Si selaku Pembimbing skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran, Azizah, Siti Nurhaliza, Nur Syahirah Candika, Lilik Herawati selama penulisan Skripsi ini.
10. Seluruh teman Administasi Negara 2016 Lokal E yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk Kakakku Tercinta R. Gusti Tania Wulan Handayani dan Kakak Jakapan Puttha yang senantiasa menemani dalam keadaan tersulit serta selalu memberikan dukungan moral pada penulis selama penyusunan skrip.

12. Terimakasih untuk Desa Sungai Intan yang telah memberikan izin dan bantuan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di desa dan kepada Kepala Desa Sungai Intan beserta Istri, juga Sekretaris Desa Sungai intan, dan pada Kader-Kader Posyandu yang telah memberikan informasi-informasi untuk penelitian penulis.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2023

**Asti Zuhesti Hasibuan
Nim : 11675202249**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ixx
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep Pembangunan	10
2.2 Konsep Kebijakan Publik	11
2.3 Konsep Pemberdayaan.....	13
2.4 Konsep Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi	17
2.5 Konsep Otonomi Desa.....	19
2.6 Kajian Islam.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu	24
2.8 Definisi Konsep	25
2.9 Konsep Operasional.....	26
2.10 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Informan Penelitian	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6	Analisis Data.....	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	33
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Tembilahan Hulu	33
4.2	Gambaran Umum Desa Sungai Intan	33
4.3	Populasi.....	35
4.4	Agama penduduk	36
4.5	Pendidikan	37
4.6	Kesehatan.....	37
4.7	Mata Pencaharian.....	38
4.8	Pemerintah Desa	39
4.9	Visi dan Misi Desa Sungai Intan	40
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Yang Telah Dilaksanakan di Desa Sungai Intan	46
5.1.1	Pembangunan gedung PKK dan pembangunan PKK.....	47
5.1.2	Maghrib Mengaji.....	59
5.1.3	Kegiatan Posyandu	63
5.1.4	Kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)... ..	67
5.1.5	MTQ Desa dan Seni Budaya	69
5.2	Pembahasan Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Intan Berdasarkan Indikator Penelitian.	73
5.2.1	Aspek Ekonomi	74
5.2.2	Aspek Sosial Budaya.....	81
5.3	Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Intan	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
6.1	Kesimpulan	100
6.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	RPJMD Desa Sungai Inta 2016-2021	5
Tabel 2.1 :	Konsep Operasional Penelitian	26
Tabel 3.1 :	Daftar Informan	30
Tabel 4.1 :	Persentase penggunaan lahan di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	34
Tabel 4.2 :	Jumlah rumah tangga menurut suku di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	35
Tabel 4.3 :	Jumlah Masyarakat Desa Sungai Intan Berdasarkan Agama Yang Katakanlah	36
Tabel 4.4 :	Jumlah tempat ibadah di Desa Sungai Intan	36
Tabel 4.5 :	Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Sungai	37
Tabel 4.6 :	Mata Pencaharian Warga Desa Sungai Intan	38
Tabel 5.1 :	kegiatan pengembangan program dmij	45
Tabel 5.2 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Pemerintah Desa Sungai Intan Tahun 2016	47
Tabel 5.3 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Desa Sungai Intan	48
Tabel 5.4 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Desa Sungai Intan	61
Tabel 5.5 :	Daftar Nama Tenaga Pengajar Maghrib di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu	62
Tabel 5.6 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Desa Sungai Intan	64
Tabel 5.7 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Pemerintah Desa Sungai Intan Tahun 2016 dan 2017	68
Tabel 5.8 :	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Intan Tahun 2016-2019	71

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.9 : Hasil Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Desa Sungai Intan Tahun 2016-2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka berpikir	27
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Intan	40
Gambar 5.1: Kondisi Jalan di Desa Sungai Intan	77
Gambar 5.2 Dokumentasi Festival Bakaroh di Desa Sungai Intan	89
Gambar 5.3: Memenangkan Lomba Inovasi Desa Tingkat Provinsi	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Indonesia mengacu pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta merata dalam material dan spiritualnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam nuansa dinamis. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah berkewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk mendukung pembangunan dan berperan aktif dalam pembangunan .

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah menjadi jembatan bagi terwujudnya kemandirian daerah dalam pembangunan wilayahnya sendiri berdasarkan atas adat, potensi yang terdapat pada masing-masing wilayahnya serta pemanfaatan dan pengelolaan secara berkelanjutan dalam pembangunannya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemberian otonomi daerah bertujuan untuk:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan adalah upaya pemenuhan kebutuhan baik itu individu maupun kelompok dengan cara tertentu. Pembangunan juga dapat dilihat sebagai serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang diupayakan oleh suatu Negara atau bangsa menuju konsep modernitas. Pembangunan tersebut selaras dengan visi dan misi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini banyak komponen dan faktor yang perlu diperhatikan sebagai cara yang tepat untuk mencapai pembangunan yang berwawasan dan berkelanjutan.

Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah baik tingkat nasional maupun daerah. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk percepatan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menggantikan undang-undang sebelumnya, dimana isi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 lebih mempertegas desa mandiri maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan program pembangunan desa yang bernama Desa Maju Jaya Indragiri. Hilir Jaya (DMIJ).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015. Program DMIJ merupakan program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pendekatan yang pemberdayaan dengan memperkuat fungsi pemerintahan desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, memelihara dan memantau pembangunan secara partisipatif.

Tujuan umum dari program DMIJ adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat pedesaan dengan mendorong kemandirian dan pengambilan keputusan serta pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa untuk memfasilitasi pengelolaan pemberdayaan secara partisipatif yang berwawasan lingkungan.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Mendorong pembentukan dan pengembangan kerja sama antar desa melalui Badan Kerja Sama Desa (BKD) dan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan.

Program Arahan DMIJ dan Prioritas Program DMIJ berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2015 Kabupaten Idragiri Hilir memiliki dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan dan Bidang Pembinaan Masyarakat. Di dalam bidang pembangunan itu sendiri, terdapat contoh kegiatannya dapat berupa pembangunan badan rabat beton dan juga pembangunan fisik lainnya. Untuk bidang pembinaan masyarakat sendiri, fokusnya ada pada tiga kegiatan yaitu: Maghrib Mengaji, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu.

Berdasarkan RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2016-2021, Desa Sungai Intan telah menyusun berbagai rencana yang disusun berdasarkan bidang yang dibutuhkan oleh Desa Sugai Intan sebagai gambaran pelaksanaan kegiatannya dalam jangka waktu lima atau enam tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: RPJMD Desa Sungai Intan 2020-2025

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
D Pemberdayaan Masyarakat	a	Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan	1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APB Desa APBD	√		√		
			2	Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APB Desa APBD	√		√
			3	Pelatihan Karang Taruna/Keperempuanan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.500.000	APB Desa APBD	√		√
			4	Pelatihan Pertanian	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APB Desa APBD	√		√
			5	Pelatihan Perternakan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APB Desa APBD	√		√
			6	Pelatihan Perkebunan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√
			7	Pelatihan Perikanan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√
			8	Pelatihan Jahit + Bordir	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	26.000.000	APB Desa APBD	√		√
			9	Pelatihan Kerajinan (Anyaman)	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APB Desa APBD	√		√
			10	Pelatihan Kader Posyandu	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APB Desa APBD	√		√
			11	Pelatihan Tata Rias Salon	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√
			12	Pelatihan Kader Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APB Desa APBD	√		√
			13	Pelatihan Perbengkelan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APB Desa APBD	√		√
			14	Pelatihan Wirasaha/Entrepreneur	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.600.000	APB Desa APBD	√		√
			15	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APB Desa APBD	√		√
			16	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	APB Desa APBD	√		√
52	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.500.000	APB Desa APBD	√		√			
53	Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES)	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.700.000	APB Desa APBD	√		√			
54	Pelatihan SIPADES	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√			
55	Pelatihan BUMDes	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.700.000	APB Desa APBD	√		√			
56	Pelatihan DrumBand	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APB Desa APBD	√		√			
57	Pelatihan Produk Hukum	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√			
58	Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23.000.000	APB Desa APBD	√		√			
59	Pelatihan Pokdarwis	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APB Desa APBD	√		√			
60	Pelatihan Pengelolaan Barang dan Jasa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APB Desa APBD	√		√			
61	Peningkatan Kapasitas Pengurus Disawisma	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APB Desa APBD	√		√			
62	Pelatihan Pengelolaan Rumah Tahfidz	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APB Desa APBD	√		√			
63	Pelatihan Kerajinan Tempurung Kelapa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APB Desa APBD	√		√			
64	Pelatihan Pengelolaan Sabut Kelapa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	34.000.000	APB Desa APBD	√		√			
65	Pelatihan Kesenian Tari	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.600.000	APB Desa APBD	√		√			
66	Pelatihan Kesenian Hadrah Modern	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APB Desa APBD	√		√			
67	Pelatihan Keuangan BUMDes	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APB Desa APBD	√		√			
68	Penyuluhan Kesehatan Stunting	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.500.000	APB Desa APBD	√		√			
69	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu LIPZK dan Disawisma	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APB Desa APBD	√		√			
70	Kegiatan Jambore PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√			
71	Kegiatan Pelatihan Memandikan Mayat	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APB Desa APBD	√		√			
72	Kegiatan Pelatihan Kader BKL, BKR, BKB dan LPPKS	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APB Desa APBD	√		√			
73	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	APB Desa APBD	√		√			
74	Pelatihan Perbengkelan Mesin Diesel	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	34.000.000	APB Desa APBD	√		√			
75	Pelatihan Tata Ruang Perkantoran	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APB Desa APBD	√		√			
76	Pelatihan Komputer Bagi Pemuda Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APB Desa APBD	√		√			
77	Pelatihan Keterampilan Anyaman Daun Kelapa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APB Desa APBD	√		√			
78	Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.500.000	APB Desa APBD	√		√			
79	Pelatihan Sistem administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis Data digital	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.400.000	APB Desa APBD	√		√			
SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														5.058.470.000							

Sumber: RPJMD Desa Sungai Intan Tahun 2020-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes disusun berorientasikan masa depan, sesuai dengan kebutuhan desa. Dari tabel di atas dapat diketahui perencanaan yang disusun oleh pemerintah Desa Sungai Intan pada bidang pemberdayaan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dalam jangka enam tahun ke depan pemerintah desa mengalokasikan anggaran mereka untuk berbagai pelatihan baik bagi perangkat desa maupun kelompok masyarakat maupun untuk bimtek.

Desa Sungai Intan merupakan salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalankan Program Desa Lanjutan Indragiri Hilir. Desa ini tepatnya terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu. Desa Sungai Intan berbatasan dengan Kelurahan Tembilahan Kota di utara, Kelurahan Sungai Salak di selatan, Kabupaten Enok di timur, dan Desa Pulau Palas di barat.

Pada tahun 2016, desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik di kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2018, Desa Sungai Intan meraih prestasi dimana desa ini meraih juara II Desa Terbaik kategori Prakarsa dan inovasi Desa di kancan Provinsi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk dari desa terbaik atas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia tingkat Provinsi Riau. Selain itu Desa Sungai Intan juga menerima penghargaan atas penilaian terhadap kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga dan akrepresur se-Provinsi Riau (kategori untuk kawasan perkotaan) pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pembangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sungai Intan berjalan dengan baik. Meski tergolong desa baru, Desa Sungai Intan merupakan bagian dari Desa Pulau Palas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK PLAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana dampak Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program Desa Inhil Maju Jaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang menjadi fokus tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori dan konsep yang diperoleh di perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi lokasi penelitian.
- b. Untuk melengkapi perpustakaan untuk referensi penelitian selanjutnya.

3. Individu

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan khususnya terkait ketatanegaraan sehubungan dengan masalah dampak pelaksanaan program DMIJ terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat beberapa teori yang melandasi penulisan ini, yaitu konsep pembangunan, konsep kebijakan publik, konsep pemberdayaan, dan konsep otonomi desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, informasi penelitian, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini menjelaskan ruang lingkup tempat penelitian, kegiatan lembaga, dan masyarakat yang menjadi subyek masalah penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta memaparkan dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang terencana dan bertujuan untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih baik serta pembangunan juga diarahkan kepada perbaikan-perbaikan fisik maupun nonfisik pada suatu negara. Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*proferty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*), dan aliansi (*alientation*). (Zubaedi, 2003:25).

Menurut Syamsi (Yuswar & Mulyadi, 2003:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modrenisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana, sadar, yang ditempuh suatu negara menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 1992). Agar pembangunan dapat berhasil, maka

diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan ibu kota pasar. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik (Samudra, 2009:7).

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy* yang berarti peraturan. Secara terminologi kebijakan publik (*public policy*) itu banyak sekali, sehingga tergantung dari sudut mana mengartikannya (Suharno, 2010:1). Beberapa pendapat pengertian kebijakan publik menurut para ahli, yaitu:

1. Richard Rose, kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan tersendiri.
2. Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan berbagai hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

3. James Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Suharno, 2010:12-13).

Implikasi kebijakan publik menurut Anderson (Winarno, 2014:20-21), adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Kebijakan publik merupakan segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, sangat diperlukan penerapan yang baik serta maksimal. Dan hal tersebut sejalan dengan pendapat Purwanto dkk (2012:21)

Implementasi kebijakan publik pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang digunakan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud.

2.3 Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” atau “*power*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan upaya pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude* maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku, dan kecakapan kecerampilan yang baik.

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan pada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Pada tahun 1990 pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan merupakan pembangunan yang berpusat pada rakyat yang ditunjukkan untuk membangun kemandirian masyarakat. (Zubaedi, 2013:72)

Chambers (Kartasasmita, 1996:42) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang diyakini bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering and sustainable*. Pengertian lain juga disampaikan oleh Tjokrowinoto (Kusnadi, 2006:219) konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety needs*). Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara mandiri memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas, konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut (Mardikanto dan Soebianto, 2012:46) :

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi,
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran,
- c. Kekuasaan akan membangun pembangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi,
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berbudaya dan masyarakat tuna-daya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotonom, yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pemberdayaan melalui proses pemberdayaan yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2005:28)

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkat ketergantungan (*charity*), sebaiknya pemberdayaan harus menghantarkan pada proses kemandirian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi

Program Desa Maju (DMIJ) Plus Terintegrasi merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Indragiri Hilir terpilih serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berjalan. Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan Program DMIJ dengan dasar hukum utama pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Daerah No 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pedoman umum dalam implementasi Program DMIJ telah diterbitkan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi adalah Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelmabagaan desa dan masyarakat desa untuk merenakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif. Tujuan umum dari Program DMIJ adalah untuk memeberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan meibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan di desa. Sedangkan tujuan khusus dari program ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mewujudkan Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya,
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatakan ekonomi keluarga,
4. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa untuk memfasilitasi pengelolaan pemberdayaan secara partisipatif yang berwawasan lingkungan,
5. Menyediakn sarana dan prasarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat,.
6. Mendorong pembentukan dan pengembangan kerja sama antar desa melalui Badan Kerja Sama Desa (BKD) dan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD),
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan.

Perencanaan pembangunan dalam Program DMIJ yang dilakukan oleh pemerintah desa disusun melalui musyawarah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa. Perencanaan pembangunan itu lalu disusun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dan pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel mengacu pada Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati.

2.5 Konsep Otonomi Desa

Dengan mulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan yang kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi dilevel administrasi atau baawahan daerah tetapi sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Widjaja (Widjaja, 2008:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintahan. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usu, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian negara Indonesia (Widjaja, 2003:166)

Juliantara (Juliantara, 2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Pengakuan otonomi di desa Talizuduhu Ndraha (Ndraha, 1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu menghadapi masa depan.

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal member diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu efektif dijalankan oleh desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa (Zudan dkk, 2004:12).

Tujuan utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, pranata-pranata sosial lainnya. Serta pengembangan potensi desa sentra dinamis yang menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan dan dimamisasi pembangunan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kajian Islam

Menurut Yusuf (1981:269) islam sarat dengan nilai-nilai yang relevan dengan pembangunan. Nilai-nilai tersebut diantara lain tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja dan perintah untuk selalu berjama'ah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dan Islam dalam pandangan Dunya- (1984:123) mengedepankan mengedepankan akidah dan sistem politik, sosial masyarakat dan corak budaya yang sesuai dengan pembangunan.

Dalam perspektif islam pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima filosofi, yaitu terdiri dari sumber fondasi filosofi pembangunan atau syarat minimum dalam asebuah pembangunan :

- a. Tauheed Ulu Hiyyah, percaya dalam kemahatanggihan tuhan semua di alam semesta merupakan kepunyaan, dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya.
- b. Tauheed Rububiyah, percaya bahwa tujuan sendirilah yang menunjukkan kelanjutan dan hidup dari penciptanya serta menuntut siapa yang percaya padanya kesuksesan dalam upaya pembangunan manusia dalam mencapai suatu tujuan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada upaya sendiri.
- c. Khalifah, peran manusia sebagai tuhan bumi, atas segala sumber daya yang diamanahkan kepadanya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemberi tauladan bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tazkiyah An-nas, merujuk pada pertumbuhan dan pensucian manusia sebagai syarat yang diperlukan sebelum menjalankan tanggung jawab sebagai syarat yang diperlukan yang telah ditugaskan kepadanya.
- e. Al-Falah, konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan mampu mempengaruhi keberhasilan diakhir sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia (Mudrajad Kuncoro, 2010:2).

Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang pembangunan adalah bagaimana kita membangun dengan cara tolong-menolong, karena dengan tolong-menolonglah pekerjaan akan semakin mudah untuk diselesaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ سَنَآءُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: ayat 2)

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Albertus Lalaun dan Agus Siahaya, Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Yaru kabupaten Maluku Tenggara Barat. 2. Program pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai yaitu dapat melakukan keterampilan dan pelatihan atau menggunakan faktor pemberdayaan lain yang lebih tepat. 3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan, masyarakat mempersiapkan diri agar selalu aktif dalam menunjang program pemerintah tersebut, dan dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan. 	Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.
2	Muhammad Arif dan Suci Shinta Lestari, Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowering) Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum dapat dikatakan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai kebijakan 	Penelitian ini Membahas berkenaan dampak dari pelaksanaan program DMIJ dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Tembilahan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
	Indragiri Hilir	<p>yang telah dirumuskan.</p> <p>2. Berbagai prestasi telah ditoreh, seperti di bidang Pembangunan sarana dan prasarana, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah desa.</p> <p>3. Program DMIJ mengalami beberapa kendala, yakni; faktor keterbatasan jumlah dana, karena sumber dana Program DMIJ sebagian besar berasal dari ADD yang jumlahnya 10% dari total APBD.</p>	
3.	Ayu Amalia, Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Lima Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.	<p>1. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, secara umum pelaksanaan Program DMIJ bidang sarana infrastruktur di Desa Lima Manis Kecamatan Kemuning tahun 2015 belum berjalan maksimal.</p> <p>2. Tujuan dari Program DMIJ yang dinilai dirumuskansesuai dengan permasalahan yang ada sehingga dapat memecahkan permasalahan yan ada di desa melalui muyawarah rencana pembangunan desa.</p>	Penelitian ini memfokuskan permasalahan dalam Program DMIJ, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu.

2.8 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan

gungsi pemerintah desa, kelembagaan desa dan masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

2. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat tersebut.

3. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

2.9 Konsep Operasional

Menurut Singarimbun (1995:46) konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional mengandung tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel. Adapun indikator dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian

No	Indikator	Subindikator
1	Aspek Ekonomi	a. Kesejahteraan masyarakat, b. Pemenuhan atas sarana dan prasarana publik, c. Pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikemban/gkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat, d. Pembangunan serta pengembangan sektor mata pencarian masyarakat.
2	Aspek Sosial Budaya	a. Peningkatan kapasitas masyarakat bidang pendidikan anak usia dini, b. Peningkatan kapasitas masyarakat bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Indikator	Subindikator
		keagamaan (maghrib mengaji), c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat, d. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, e. Pengembangan seni dan budaya. f. Pengembangan Desa Wisata

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015

2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut sugiyono (2016:11) jenis penelitian yang di gunakan deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menegetahui nilai variabel mandiri, hak satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , menurut Marshal (dalam Sarwono 2006:193) metode kualitatif yaitu sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sungai Intan Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Sungai Intan Kabupaten Indragiri Hilir karena lokasi penelitian merupakan salah satu dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) desa yang termasuk dalam daftar desa yang menjalankan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dan apa yang menjadi fenomena penelitian juga terjadi di lokasi penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan Dampak Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun penelitian ini diadakan pada bulan 19 Februari 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2013:39) Data primer didapatkan dari proses wawancara dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan sudah ada sebelumnya yang diperlukan seperti program arahan dan prioritas DMIJ baik itu program pembangunan maupun program pembinaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Meleong (2005:174) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti dan dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek peneliti, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

2. Wawancara

Menurut Meleong (2005:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data hasil dokumentasi atau berkas-berkas yang mendukung penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan (narasumber) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2009 : 97). *Key informant* atau Informan Kunci adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Dan dalam penelitian ini *key informant* adalah yang benar-benar mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terinegrasi di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.1 Daftar Informan

NO	Informan	Jumlah Informan (Orang)
1.	Kepala Desa Sungai Intan	1
2.	Ketua TP-PKK Desa Sungai Intan	1
3.	Bidan Pembantu dan Kader Posyandu	4
4.	Masyarakat Desa	2

Sumber: Data Olahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

3.6 Analisis Data

Menurut sugiyono (2014:60) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi data mentah yang dikumpulkan dari lapangan. Data yang sudah di reduksi dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data melalui teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa menambahkan unsur-unsur yang tidak relevan dengan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan situasi di lapangan. Penelitian ini berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat tentang dampak Program DMIJ dalam meningkatkn pemberdayaan

masyarakat. Semua data berasal dari informasi data yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

3. Penarikan Kesimpulan

Selain data yang berkenaan dengan dampak program DMIJ dalam meningkatkan pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tembilahan Hulu

Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tembilahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau pada 14 Agustus No: kpts.402a/VIII/1999 dengan ibukota Desa Tembilahan Hulu adalah. Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki luas 180,62 km² atau 18.062 ha dan terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 3 (tiga) kelurahan. Area Kabupaten Tembilahan Hulu berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Batang Tuaka.
2. Di selatan berbatasan dengan distrik Enok.
3. Berbatasan dengan Kecamatan Tempuling di sebelah barat.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tembilahan.

4.2 Gambaran Umum Desa Sungai Intan

Desa Sungai Intan merupakan salah satu dari tiga desa yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Sungai Intan terletak di sebelah utara Kecamatan Tembilahan Hulu. Batas-batas Desa Sungai Intan adalah:

1. Di sebelah timur berbatasan dengan desa Tembilahan Barat di Kecamatan Tembilahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Tempuling di Kecamatan Tempuling.
3. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Lokan, Desa Simpang Tiga Daatan, Desa Jaya Bhakti, Desa Sungai Ambat dan Kecamatan Enok.
4. Di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Indragiri atau Desa Pulau Palas di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Luas Desa Sungai Intan adalah 52 km² dan sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa, sawah, ladang, pemukiman penduduk, fasilitas umum desa dan sebagian kecil hutan. Kemudian wilayah desa Sungai Intan dibagi menjadi 5 (lima) dusun yaitu:

1. Dusun Sungai Cempaka : 2RT, 4RW
2. Dusun Sungai Nibung : 2RT, 5RW
3. Dusun Sungai Intan : 2RT, 4RW
4. Dusun Sungai Pinang : 2RT, 5RW
5. Dusun Karya Makmur : 2 RT, 4 RW

Tabel 4.1 : Persentase Penggunaan Lahan di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Ladang	70	8,2
2.	Sawah	133	15,6
3.	Perkebunan	575	67,5
4.	Pemukiman	40	5
5.	Rawa-rawa	5	0,5
6.	Belukar	25	3
7.	Hutan	3	0,3
Jumlah		851	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas terlihat bahwa luas lahan desa Sungai Intan banyak digunakan untuk perkebunan yaitu 575 hektar atau 67,5%, 133 hektar atau 15,6% untuk sawah, kemudian 70 hektar atau 8,2% untuk sawah. 40 hektar untuk pemukiman. hektar atau 5%. Selain itu, proporsi penggunaan lahan lain seperti semak, rawa dan hutan sebesar 3,8%.

4.3 Populasi

Pada umumnya penduduk desa Sungai Intan adalah suku Banjar dan suku Jawa. Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sungai Intan pada akhir tahun sebanyak 3193 jiwa, terdiri dari 1636 laki-laki dan 1557 perempuan, dengan jumlah 883 KK.

Penduduk Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu terbagi dalam suku-suku sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah rumah tangga menurut suku di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Suku	Jumlah KK
1	Banjar	690
2	Jawa	163
3	Bugis	12
4	Melayu	18
5	Minang	0
6	China (Tionghoa)	0
Jumlah		193

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa suku Banjar memiliki jumlah rumah tangga terbanyak dengan 690 KK, kemudian suku Jawa dengan 163 KK, kemudian suku Bugis dengan 12 KK dan suku Melatu dengan 18 KK.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Agama Penduduk

Mayoritas masyarakat di desa Sungai Intan adalah suku Banjar yang sangat berpihak pada Islam. Berdasarkan komposisi penduduk, mayoritas penduduk di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu adalah beragama Islam sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Masyarakat Desa Sungai Intan Berdasarkan Agamanya

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Islam	3193	100
2	Kristen	0	0
3	Hindu	0	0
4	Budha	0	0
5	Katolik	0	0
	Jumlah	3193	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Sungai Intan beragama Islam, berjumlah 3193 orang atau 100%. Selain beragama Islam, masyarakat Desa Sungai Intan tidak menganut agama Kristen, Hindu, Budha, maupun Katolik.

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan masyarakat desa tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada di desa Sungai Intan, sedangkan sarana ibadah yang ada di desa Sungai Intan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 : Jumlah Tempat Ibadah di Desa Sungai Intan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	10
2	Mushola	8
	Jumlah	18

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa desa Sungai Intan memiliki 10 masjid dan 8 mushola. Masjid dan mushola tersebar di lima dusun di Desa Sungai Intan.

Berdasarkan pantauan lapangan di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, kondisi rumah ibadah dalam kondisi baik.

4.5 Pendidikan

Mengembangkan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengurangi buta aksara di suatu desa. Oleh karena itu pendirian sekolah, baik SD maupun SD dan lembaga pendidikan formal lainnya dianggap penting. Desa Sungai Intan memiliki jenis sekolah sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Sungai Intan

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SD (Sekolah Dasar)	3 Unit
2	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	2 Unit
3	MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)	3 Unit
4	MTs (Madrasah Sanawiah)	3 Unit
5	MA/SLTA (Madrasah Aliyah/Sekolah Lanjut Tingkat Atas)	2 Unit
	Jumlah	13

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa fasilitas pendidikan di Desa Sungai Intan cukup untuk satu desa. Hal ini terlihat dari keberadaan 3 (tiga) SD, 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah, 3 (tiga) Madrasah Diniyah Awaliyah, 3 (tiga) Madrasah Sanawiah dan 2 (dua) Madrasah Aliyah atau SMA. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa pendidikan formal yang memadai di desa Sungai Intan diharapkan dapat membantu mengurangi buta aksara di suatu desa.

4.6 Kesehatan

Pengabdian masyarakat bidang kesehatan di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu dapat diketahui dengan adanya Pustu (Puskesmas Pembantu) dimana keberadaan Pustu sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan

kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, KB, pemeriksaan kehamilan sampai persalinan dan pemeriksaan kesehatan lainnya di masyarakat.

Selain pustu, di Desa Sungai Intan juga terdapat lima posyandu yang tersebar di setiap dusun. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu sendiri memiliki tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Pustu yang memiliki fungsi lebih luas. Posyandu sendiri memfokuskan pelayanan kesehatannya pada ibu dan bayi. Dan dari sini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan di Desa Sungai Intan sudah cukup.

4.7 Mata Pencaharian

Sebagian besar penggunaan lahan di Desa Sungai Intan digunakan untuk perkebunan. Luas perkebunan desa Sungai Intan sendiri adalah 575 hektar, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa memilih berkebun sebagai mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah persentase mata pencaharian penduduk Desa Sungai Intan:

Tabel 4.6 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Intan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	2704	84,6
2	Peternak	0	0
3	Nelayan	53	1,6
4	Pengrajin	15	0,4
5	Buruh	145	4,5
6	PNS	1	0,0
7	Guru	170	5,3
8	ABRI	1	0,0
9	Wiraswasta	40	1,2
10	Lain-lain	64	2,0
	Jumlah	3193	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar penduduk Desa Sungai Intan bermata cekung yaitu sebanyak 2704 jiwa atau 84,6% adalah petani kelapa/pinang, 0 atau 0% berprofesi sebagai peternak dan sebagai nelayan sebagai Pegawai up. sebanyak 15 orang atau 0,4%, sebagai pekerja sebanyak 145 orang atau 4,5%, sebagai PNS sebanyak 1 orang atau 0,0%, sebagai guru sebanyak 170 orang atau 5,3%, sebagai ABRI sebanyak 1 orang atau 0,0%, sebagai diri sendiri -mempekerjakan sebanyak 40 orang atau 1,2% dan profesi lain sebanyak 64 orang atau 2,0%.

4.8 Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin yang menjalankan hak, wewenang, tugas, dan fungsi pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial.

2. Sekretaris

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan yang baik, serta melayani dan memperkuat masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

3. Kepala Urusan (Kaur)


a. Kepala Urusan bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kepegawaian, keuangan, pembangunan dan pemerintahan.

- b. Selama menjalankan tugasnya, mereka bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

4. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala Dusun merupakan unsur daerah yang mendukung tugas Kepala Desa. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, yaitu pada dusun. Berikut adalah bagan struktur organisasi Desa Sungai Intan.

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Intan



Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Intan Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Visi dan Misi Desa Sungai Intan

1. Visi

Terwujudnya Desa Sugai Intan yang Indah, Aman, Maju dan Berprestasi dengan Masyarakatnya yang Agamis, Sehat, Cerdas, Makmur dan Sejahtera.

2. Misi

- a. Mempertahankan dan Meningkatkan Prestasi menjadi desa terbaik baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional.
- b. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan inovasi baru dan mengoptimalkan pelayanan terbaik dengan menggratiskan pelayanan surat menyurat untuk masyarakat serta berprinsip pada pelayanan INTAN (Inovatif, Normatif, Transparan, Aspiratif dan Nyaman).
- c. Memperjuangkan dan membantu masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum memiliki kartu KIS untuk mendapatkan kartu Jkn Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan pemerintah.
- d. Meningkatkan dan pemerataan sarana dan prasarana dari segi fisik baik, yaitu :
 1. Pemerataan PLN bagi masyarakat desa,
 2. Peningkatan insprastruktur jalan dan jembatan dan lainnya,
 3. Peningkatan sarana ekonomi masyarakat,
 4. Peningkatan sarana pendidikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peningkatan sarana kesehatan,
6. Peningkatan olahraga,
7. Pembangunan sarana kebudayaan dan kesenian.

Yang bersinergi dengan perencanaan Gubernur, Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi.

- e. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Sungai Intan yang Aman, Tertib dan Rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip :
 1. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi,
 2. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul
- f. Mewujudkan Desa Sungai Intan yang Asri dan Indah dengan Konsep Desa Wisata dan Konsep Sapta Pesona Indonesia (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan).
- g. Melestarikan dan terus mengembangkan budaya kebanggaan Desa Sungai Intan yaitu :
 1. Event wisata budaya Festival bakaroh,
 2. Event wisata budaya Festival Sungai Indragiri (FSI) atau Pompong Hias,
 3. Event religi TABLIGH AKBAR memeriahkan Tahun Baru Islam/Gema Muharram.
- h. Mewujudkan Desa Sungai Intan menjadi Kampung Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresure Terbaik se-Riau tahun 2018.

- i. Menciptakan dan membomingkan lagu-lagu Desa Sugai Intan bersama putra putri terbaik Desa Sungai Intan yang mempunyai talenta atau bakat seni sehingga Desa Sungai Intan lebih dikenal di Kecamatan, Kabupaten, Riau dan seluruh Indonesia.
- j. Mewujudkan Desa Sungai Intan menjadi Desa Wisata Kecamatan tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dampak Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan dapat dinilai dari dua indikator, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Berdasarkan penjabaran indikator Aspek Ekonomi pada Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan belum terpenuhi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, tidak ada kegiatan khusus yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan berfungsi untuk mendukung perekonomian desa. Dan berdasarkan penjabaran indikator Aspek Sosial Budaya dalam Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan, telah terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan beberapa keberhasilan yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut.

Dan berdasarkan penjabaran hasil indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus program DMIJ Plus Terintegrasi yang direalisasikan oleh Desa Sungai Intan lebih tertuju pada pemberdayaan masyarakat, dengan harapan melalui pemberdayaan tersebut dapat muncul semacam budaya sehingga dapat menjadi pariwisata dan juga merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di desa Sungai Intan tercermin dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana pelaksanaan program, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat yang lebih mandiri dan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat menemukan potensi desanya sendiri, khususnya di Desa Wisata. Walaupun program DMIJ memiliki banyak dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif yaitu fluktuasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh tingkat anggaran tahunan yang tidak stabil, yang menyebabkan fluktuasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam mencari langkah selanjutnya dalam pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan yaitu :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lebih memperhatikan dana untuk Program Desa Maju Indragitri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi agar cakupan kegiatan yang bisa dilaksanakan lebih banyak.
2. Kepada Pemerintah Desa Sungai Intan agar dapat mempertahankan performa terbaiknya untuk masa-masa selanjutnya agar dapat membantu perkembangan Desa Sungai Intan untuk lebih maju lagi. Juga dapat mempertimbangkan kembali kegiatan-kegiatan yang mengacu serta dapat membangkitkan aspek perekonomian warga, agar tidak hanya bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya pendukung namun juga dapat membantu warga desa untuk mengembangkan perekonomian mereka lebih baik lagi.

3. Kepada TP-PKK Desa Sungai Intan semoga dapat jadi lebih jaya lagi dengan berbagai inovasi kegiatan mereka dan mempertahankan kinerjanya terutama pada tingkat kabupaten maupun provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Lalaun dan Agus Siahaya. 2015. *Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Vol. 5 No. 2.
- Asmuni Mth. 2003. *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. Al-Mawarid Edisi X.
- Ayu Amalia. 2017. *Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Lima Manis Kcamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015*. Vol. 4 No. 2.
- Kartasasmita, G. (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Kuncoro, Mudjarad. (2010), *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusnadi. (2006), *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok & Poerwako Soebianto. (2012), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdekarya.
- Moleong, Lexy J. (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdekarya
- Muhammad Arif dan Suci Shinta Lestari. 2018. *Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowering) Studi Kasus Pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir*.
- P. Siagian, Sondang, (2008), *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimenasi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ)
- Purwanto, dkk. (2012), *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sarwono, Jonathan. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Singarimbun, M dan Efendi. (1995), *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES
- Sugiyono. (2014), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2010), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press
- Suharto, Edi. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata. (2013), *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo
- Todaro. (1992), *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Haris M. editor. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Winarno, Budi. (2014), *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Zubaedi. (2013), *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group




© Hak Cipta oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk : Kepala Desa Sungai Intan, Bapak Ahmad Ependi, S.pd.i

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah dengan adanya Program DMIJ Plus Terintegrasi membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Sungai Intan? • Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Intan? • Apakah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sungai Intan menjadi salah satu konsep yang diterapkan dalam memacu perekonomian masyarakat? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya program ini cukup membantu dalam meningkatkan perekonomian penduduk setempat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan dana dari program ini lebih besar untuk kepersonal desa sendiri. namun kita juga berusaha berfokus pada bidang kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan. • Dengan harapan pemberdayaan kemudian juga memunculkan namanya semacam budaya sehingga bisa menjadi wisata dan juga bisa menjadi peluang masyarakat untuk mengembangkan ekonomi mereka. Selain itu pemberdayaan ini juga merupakan konsep utama serta upaya pemerintah desa Sungai Intan dalam membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disini.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemenuhan sarana dan prasarana publik dalam program DMIJ Plus Terintegrasi, yang telah terwujud di Desa Sungai Intan? • Apakah ada bidang tertentu yang menjadi titik fokus Desa dalam pembangunan sarana dan prasaran publik? • Dengan pembangunan tersebut apakah sudah dapat memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan dari program ini adalah infrastruktur dan sarana publik seperti pembangunan gedung PKK kemudian kantor desa sungai Intan ini juga termasuk dari hasil program DMIJ di sungai Intan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat honorarium. • Setelah program ini berjalan, pada tahun 2016 pemerintah desa masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
	kebutuhan yang diinginkan publik?	bisa menggunakan dana dari ADD untuk fasilitas umum, akan tetapi setelah tahun 2016 yaitu tahun 2017 dan selanjutnya dana tersebut lebih terkuras untuk pembiayaan personal desa. Dan untuk Program DMIJ beberapa tahun ini kami lebih fokus pada bidang pemerintahan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pendudukan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat, bentuk pendudukan seperti apa yang telah dilakukan? • Apakah pendudukan kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi industri rumahan di Desa Sungai Intan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau BUM Desa ini khususnya Sungai Intan itu baru tahun ini yang bergerak yang jelas BUM Desa dibantu dengan dana modal. Hari ini yang sudah berjalan adalah bidang unit penyediaan sembako dan saprodi, seperti racun dan pupuk pertanian. Hanya bidang ini yang baru berjalan, hal ini disebabkan karena BUM Desa Sungai Intan baru terbentuk dua tahun ini. • Untuk industri rumahan sendiri di Sungai Intan itu tidak ada. industri rumahan, hari ini terkendala dimasalah biaya dan pemasaran yang agak susah. Industri rumahan ini juga tergantung kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengembangan sektor mata pencarian masyarakat, pengembangan seperti apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat setempat? • Apakah pengembangan tersebut difokuskan pada satu mata pencarian tertentu? • Dan dalam pengembangannya apakah pemerintah Desa Sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencarian utama masyarakat disini adalah kelapa, jadi dalam pendukungannya pemerintah menyiapkan sarana yang kedua dikasi tanggul, agar kelapa masyarakat hidup dan berkembang serta hasilnya melimpah ruah. Alhamdulillah dari 16 parit sudah kita tanggul. • Sebagai fokus kita adalah petani pinang dan juga petani kelapa. • Salah satu strategi kami adalah dengan memperhatikan perkebunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Intan memiliki strategi tertentu yang telah ditetapkan?	Seperti lahan-lahan mereka terjagakah dari banjir, kemudian masalah infrastruktur jalan. Kemudian pemerintah desa juga menyiapkan seperti pupuk dan saprodi untuk pertanian, dimana masyarakat jika mencari pupuk dan saprodi untuk membasmi hama itu sudah ada dan tersedia di BUM Desa.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pembangunan gedung-gedung PAUD di Desa Sungai Intan sudah dilaksanakan? • Dalam peningkatan kapasitas PAUD tersebut apakah pelatihan kompetensi standar bagi guru PAUD telah dilaksanakan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi kalau untuk gedung PAUD ini, karena fokus kita untuk sementara ini masih di bidang infrastruktur. Dimana desa ini masih tergolong desa baru serta baru berkembang, dimana membutuhkan dana yang besar dalam pembangunannya. Dimana dalam gedung PAUD sendiri, kita hanya bisa membantu untuk insentif guru-gurunya. • Kita beberapa tahun lalu pernah mengadakan pelatihan guru PAUD dan juga untuk pengelola PAUD itu sendiri.
	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah penggalakan kegiatan Maghrib Mengaji telah dilakukan, khususnya di Desasungai Intan? • Apakah tenaga pengajar dalam kegiatan Mghrib Mengaji telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan? • Dalam peningkatan kapasitas masyarakat terutama bidang keagamaan di Desa Sungai intan, adakah kegiatan keagamaan lain yang dijalankan oleh pemerintah desa? 	<ul style="list-style-type: none"> • Program magrib mengaji adalah program yang juga kami kembangkan. Dan Alhamdulillah aktif sampai hari ini, dalam data kami ada sekitar 44 (empat puluh empat) orang guru yang mengajar untuk program maghrib mengaji ini. Dan hal tersebut dilaksanakan rata-rata setelah maghrib. • Program tahfiz
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyelenggaraan promosi kesehatan di Desa Sungai Intan, kegiatan apa saja yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kesehatan ada beberapa kegiatan yang masuk dalam anggaran program, seperti insentif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>dilakukan pemerintah desa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep promosi kesehatan seperti apa yang dilakukan khususnya oleh pemerintah di Desa Sungai Intan? • Penyelenggaraan gerakan hidup sehat seperti apa yang telah dilaksanakan di Desa sungai Intan? 	<p>kader posyandu, bantuan makanan bergizi untuk balita dan ibu menyusui. Kemudian, kita juga membantu dalam dana PKK dimana salah satu kegiatan PKK itu adalah TOGA (Tamanan Obat Keluarga). Serta pada tahun sebelumnya untuk kesehatan kita juga menambahkan dana untuk Ambulance Desa (Ambulance Pompong) kemudian bantuan seperti timbangan untuk Posyandu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk promosi kami lebih sering seperti pergi ke sekolah-sekolah SD, serta keaktifan Kader Posyandu juga membantu Bidan Puskesmas.kadang-kadang kami juga mengadakan lomba, Lomba TOGA (Tanaman Obata Keluarga) sebagai trik untuk masyarakat bisa hidup lebih sehat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa sungai Intan untu meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat yang ada di desa? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama kami rutin untuk membantu PKK dalam kegiatan mereka, juga kami pemberian insentif LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), serta juga ada pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap tahunnya seperti pelatihan mebuat kerajinan tangan, pelatihan pembuatan dodol, serta ada pelatihan pembuatan manisan kelapa.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan seni dan budaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa? • Salah satu budaya yang tetap dilakukan oleh masyarakat setempat adalah Festival Bakorah, usaha seperti apa yang dilakukan oleh Pemdes dalam mempertahankan budaya ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu budaya yang kami kembangkan,dimana budaya ini bukan budaya dari turun temurun tapi murni dari masyarakat dan pemerintah desa yaitu Pompong Hias (Festival Indragiri), dimana kegiatan ini diadakan setiap tanggal 1 Muharam.Tujuan dari festival ini untuk memeriahkan tahun baru Islam juga mensosialisasikan bahwa armada Sungai Intan yang terbesar itu adalah pompong. Kedua adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<ul style="list-style-type: none"> • Akankah adanya pengembangan dalam pelestarian budaya Festival Bakaroh? 	<p>Festival Bakaroh, dimana festival ini masyarakat akan turun sera bersamaan kedalam kali untuk mencari ikan tanpa merusak lingkungan. Event ini diadakan setiap satu tahun sekali, dimana event ini juga merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat Sungai Intan yaitu mencari ikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inti dari pengadaan festival bakaroh sendiri adalah kebersamaan, dimana dalam mencari ikan itu marilah kita cari bersama-sama serta dalam mencari ikan janganlah menggunakan alat seperti pestisida, racun ataupun penggunaan alat-alat lainnya yang dapat mengancam ekosistem lingkungan. Serta jagalah lingkungan, jangan merusak lingkungan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah satu desa yang ditunjuk sebagai perwakilan Desa Wisata di Kab. Indragiri Hilir, konsep seperti apa yang dikembangkan oleh pemerintah desa? • Dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Sungai Intan sasaran utama yang dituju atas pengembangan tersebut? • Produk wisata seperti apa yang menjadi fokus dalam pengembangan desa wisata di Desasungai Intan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa wisata yang dikembangkan dari Sungai Intan adalah dengan Festival Bakaroh, kita juga pernah mempromosikan ini dan ikut lomba, saat itu ada Lomba Sejuta Pesona dimana Sungai Intan merupakan utusan dari Dinas Pariwisata dari Kab. Indragiri Hilir. Dan itu Alhamdulillah kita masuk dalam kategori inovasi desa sebagai juara II (dua). • Dan untuk produk, kenapa kita sering mengadakan pelatihan dimasyarakat, seperti pembuatan dodol kelapa dan manisan kelapa, dan itu merupakan produk wisata.

Untuk : Ketua TP-PKK Desa Sungai Intan, Ibu Lina Humaira

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh PKK sei intan?	Kegiatan rutin yang dilakukan oleh kami adalah yasinan bulanan, gotong royong dan juga yang sedang digalakkan adalah pemanfaatan lahan pekarangan dimana masyarakat dihimbau untuk menanam tanaman pangan didepan rumah mereka dengan tujuan untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka.
2	Untuk kucuran dana sendiri dari prog ram DMIJ, apakah hal tersebut berdampak bagi kegiatan PKK sendiri ?	Sejauh ini selama kami menjalankan kegiatan, dengan dana sebesar Rp 10.000.000 tersebut itu cukup dalam pelaksanaan kegiatan kami. Kucuran dana inilah yang diputar untuk melaksanakan kegiatan kami. Tapi untuk saya pribadi dengan kegiatan PKK yang cukup banyak dimana PKK sei Intan juga sering mewakili kabupaten maupun provinsi dalam berbagai lomba dan kegiatan, saya merasa dana tersebut kurang mumpuni, akantetapi kami juga berusaha sebaik mungkin supaya dana tersebut berputar sebaik mungkin.
3	Kedepannya inovasi apa yang akan dilakukan oleh PKK Sei Intan?	Untuk kedepannya ada kegiatan yang kami ingin lakukan, dimana programnya itu untuk makanan. Ini dikarenakan kemaren kami dari segi kerajinan tangan itu bentuk anyaman. Kami ingin menonjolkan produk desa berupa makanan untuk diperkenalkan kepada khalayak. Hal ini juga seiring dengan membantu supaya adanya home industri di desa. Untuk home industri sendiri itu sebelumnya memang belum ada di desa sendiri, karena desa juga baru dimekarkan jadi masih banyak hal yang harus ditata juga, apalagi di tahun ini dimana adanya pandemi dan dana PKK itu dialihkan ke yang lain. Itu membuat kegiatan PKK sendiri tidak bisa terlaksana dulu. Maka dari itu kegiatan PKK tahun ini kosong dan dialihkan. Seperti membantu rangkaian kegiatan dimasa pandemi.
4	Dengan adanya kucuran dana dari Prog. DMIJ apakah ada	Kalau untuk perubahan itu pasti ada, dan juga setiap tahunnya kegiatan PKK itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
	perubahan yang dirasakan oleh PKK?	berbeda. Dimana penyusunan kegiatan tersebut juga menjadi hal penting bagi kami.
5	Hambatan yang paling dirasakan dalam kegiatan PKK sendiri itu seperti apa?	Bagi saya sendiri, dan juga anggota saya dimana mereka dituntut untuk aktif baik itu didesa ataupun dikabupaten, dimana mereka melungkan sedikit waktu mereka dari kegiatan rutin mereka untuk di PKK, saya merasa mereka juga butuh intensif.
6	Untuk ibu sendiri harapan kedepannya untuk PKK sendiri itu seperti apa?	Saya berharap kedepannya jadi lebih baik dan juga kedepannya saya berharap pemanfaatan halaman rumah warga untuk menanam tanaman pangan itu lebih bisa digalakkan lagi dan saya berharap itu bisa diterapkan disetiap rumah. Dengan varietas seperti sayuran, jadi warga itu punya bahan makanan sendiri dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. dengan harapan kedepannya desa juga dapat berkolaborasi seperti dalam pembagian bibit dan media tanam.
7	Apakah ada perubahan yang dirasakan anggota setelah menang dalam lomba TOGA pada tahun 2017 dan lomba Administrasi PKK , terutama untuk kegiatan PKK kedepannya?	Tentu saja ada, kita masih termotivasi sekali setelah menang dari lomba. Kemarin kami juga diikuti lagi di kancan nasional, akan tetapi dikarenakan masih kurangnya kelengkapan dalam administrasi kami sendiri. kami masih memperbaiki apa yang kiranya kurang dalam PKK kami sendiri. karena penilaian administrasi yang bagus itu memiliki berbagai aspek, dimana kami juga kurang berpengalaman dalam hal pengarsipan serta home industri sendiri juga masuk dalam kategori penilaian, dan sampai sekarang kami juga berusaha untuk menata sebaik mungkin supaya kedepannya desa juga akan sangat terbantu baik itu perekonomiannya maupun kesejahteraan masyarakatnya.
8	untuk kegiatan bulanan atau tahunan dari setiap pokja di PKK sungai Intan sendiri, seperti apa bentuk kegiatannya?	Biasanya kegiatan bulanan atau tahunan dari setiap pokja itu seperti menampilkan demo masak, membuat kerajinan. Dan biasanya kami mengundang pembicara juga sekalian hal tersebut juga merupakan pelatihan bagi anggota sendiri. pembicara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
		sesuai dengan ruang lingkup setiap pokja.
9	Dari anggota PKK sendiri apakah ada keluhan yang sering mereka ungkapkan berdasarkan kegiatan yang telah berjalan?	Sejauh ini anggota tidak sering menyampaikan keluhan kepada saya, mereka lebih sering menyampaikan inovasi atau usulan kedepannya bagusnya seperti apa terutama dalam penyusunan kegiatan tahunan. Alhamdulillah saya bersyukur dapat anggota yang aktif dan mau menyisihkan sebagian waktu mereka dari mengupas pinang untuk menjalankan kegiatan PKK.

Untuk : Bidan Pembantu dan Kader-Kader Posyandu Desa Sungai Intan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dengan adanya insentif bagi kader posyandu dari program DMIJ ini dapat membantu kader bekerja lebih baik?	Iya hal tersebut sangat membantu
2	Untuk kegiatan posyandu sendiri terutama dari kader-kader yang sudah berjalan seperti apa?	Untuk kader kami sudah pernah mengikuti pelatihan, dan kegiatan posyandu sendiri berjalan cukup baik seperti penyuntikan imunisasi, penyuluhan kesehatan maupun pemberian vitamin pada bayi.
3	Untuk pelatihan sendiri bagi kader maupun anggota apakah sejauh ini membantu?	Iya sangat membantu dan itu juga menambah wawasan kami
4	Untuk kedepannya kegiatan posyandu adakah perbaikan yang perlu dilakukan	Sebenarnya banyak yang harus diperbaiki, seperti posyandu kami kurang bangku kursi, meja
5	Untuk kelengkapan alat dan barang posyandu sendiri, sudah memadai sejauh ini?	Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk kelengkapan sendiri kami berharap kedepannya akan ada bantuan. Sehingga kami tidak perlu memijam-minja lagi.
6	Untuk pelatihan bagi kader-kader posyandu, apakah perlu dilakukan lagi untuk meningkatkan kualitas kader posyandu?	Iya perlu
7	Apakah ada cara atau strategi tertentu yang digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat?	Keinginan kami seperti adanya tambahan lebih seperti makanan bergizi untuk pengunjung posyandu, akan tetapi hal tersebut terbatas anggarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
		Akantetapi warga tetap ramai dan rutin datang setiap tanggal yang ditetapkan.
8	Untuk angka setiap bulan apakah mengalami peningkatan?	Untuk angka sendiri setiap bulannya kurang lebih sama, karena disini angka kelahirannya tidak terlalu banyak, ada tapi tidak dalam jumlah yang signifikan.
9	Untuk harapan kedepannya bagi posyandu?	Untuk kedepannya kami harap kelengkapan kami ditambah seperti adanya bangku atau meja ata makanan tambahan seperti bubur. Biasanya dari desa tambahan makanan berua bubur kacang ada akan tetapi itu hanya 5 kg pertahun dan biasanya tidak dapat bertahan untuk setahun.

Untuk : Warga Desa Sungai Intan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ibu senang dengan diadakannya Festival Bakaroh di Desa Sungai Intan?	Senang, saya sangat senang.
2	Menurut Ibu festival ini memiliki manfaat tidak untuk warga setempat?	Dengan adanya fesival ini kami jadi lebih menghargai mengenai lingkungan sekitar kami, terutama untuk tidak menangkap ikan dengan cara meracun.
3	Harapan Ibu untuk festival ini kedepannya seperti apa?	Kami berharap dengan festival ini dapat menjadi cara untuk menjaga lingkungan kami dan juga dapat membantu perekonomian kami.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak senang dengan diadakannya Festival Indragiri di Desa Sungai Intan?	Sangat senang, karena pompong itu merupakan salah satu alat transportasi yang sangat utama di desa kami.
2	Menurut Ibu festival ini memiliki manfaat tidak untuk warga setempat?	Dengan festival ini kita lebih menghargai dan mensyukuri apa itu pompong yang menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Ketika festival diadakan secara tidak langsung ada perputaran ekonomi bag kami begitu juga bagi pedagang.
3	Harapan Ibu untuk festival ini kedepannya seperti apa?	Harapan kami event ini bisa jadi lebih meriah lagi hingga dapat membantu untuk mendongkrak ekonomi kami.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2428/2020
 : Biasa
 : -
 : **Izin Riset**

Pekanbaru, 6 Juli 2020 M
 15 Zulqaidah 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Asti Zuhesti Hasibuan
 NIM. : 11675202249
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Dampak Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
DESA SUNGAI INTAN

PARIT 20 SUNGI INTAN KECIL

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 99/DSI/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ependi
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Kantor Desa Sungai Intan Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/I yang beridentitas :

Nama : Asti Zuhesti Hasibuan
NIM : 11675202249
Jurusan : Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Sungai Intan selama 3 (tiga) bulan, terhitung 19 Februari sampai dengan 19 Mei 2020 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Sungai Intan

AHMAD EPENDI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33887
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII.PP.00.9/2428/2020 Tanggal 6 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ASTI ZUHESTI HASIBUAN |
| 2. NIM/ KTP | : | 11675202249 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | DAMPAK PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA(DMIJ) PLUS TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DI DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

Asti Zuhesti Hasibuan lahir di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 21 September 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zulkifli Hasibuan dan Ibu Hennida Dasta. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 008 Rengat. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 002 Rengat tahun 2013. Lalu penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 001 Rengat tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Penulis melakukan penelitian pada Program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan judul “Dampak Pelaksanaan Program Desa Maju Infragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir” Di bawah bimbingan Ibuk Devi Deswimar, S.Sos., M.Si.

Penulis mengikuti ujian munaqasah pada hari selasa, 04 Juli 2023 lalu dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.